



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45 - 677 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR
BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur Nomor: KP.03.01/249/DTK-KUKM/X/2023 Hal Pengusulan Kembali Jabatan Fungsional Instruktur Ahli Pertama, perlu mengangkat dalam Jabatan Fungsional Instruktur;
- b. bahwa pengangkatan Pertama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 82 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Instruktur;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 765);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR.

KESATU : Mengangkat Pertama Dalam Jabatan Fungsional Instruktur sebagai berikut:

Nama	: Dian Novita, S.T
NIP	: 19881130 201902 2 004
Pangkat/Gol. Ruang	: Penata Muda/III.a
TMT Kependidikan	: 1 Februari 2019
Jabatan	: Instruktur Ahli Pertama
Angka Kredit	: 0 (nol)
Unit Kerja Lama	: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur Ahli Pertama sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2023.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 27 NOVEMBER 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN